



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 24 Mei 2000 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawati FIF Parepare, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Manara, xx xx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrullah Basri, S.H.,M.H,Advokat/Konsultan Hukum, bertempat tinggal/ berkantor di Kantor di Dusun Cora Barat, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor Register Kuasa 8/P/SKH/II/2020/PA.Pare, tanggal 7 Februari 2020, sebagai **Penggugat.**

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 21 September 1998 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Ketilang No 27, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Peggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Peggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Put.No 67/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pare, tanggal 5 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 24 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0307/038/IX/2017, tertanggal 25 September 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Manara, xx xx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selama kurang lebih 2 Tahun 2 Bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang keturunan yang bernama anak Umur 1 Tahun. Seorang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pertengahan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena
 1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti dalam bahasa bugis "Asu/Anjing".
 2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 3. Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan Laki-laki lain tanpa bukti yang jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Pertengahan Desember 2019 disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan seketika itu

Hal. 2 dari 11 Hal. Put.No 67/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat marah ke Tergugat dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Rumah orang tua Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Pertengahan Desember 2019. yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 Bulan lamanya.
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put.No 67/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0307/038/IX/2017, tanggal 25 September 2017;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

Saksi I **Santy Asis binti Asis**, umur 28 tahun, agama Islam, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Supardi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 24 September 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Soreang, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur 1 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti dalam bahasa bugis "Asu/Anjing", Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan Laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat,

Hal. 4 dari 11 Hal. Put.No 67/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau hidup rukun bersama Tergugat;

Saksi II **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, saksi adalah ipar sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Supardi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 24 September 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Soreang, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur 1 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti dalam bahasa bugis "Asu/Anjing";
- Bahwa Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan Laki-laki lain padahal Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu bulan lebih lamanya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put.No 67/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat yang hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti dalam bahasa bugis "Asu/Anjing", Tergugat selingkuh

Hal. 6 dari 11 Hal. Put.No 67/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain, Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan Laki-laki lain tanpa bukti yang jelas dan puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Pertengahan Desember 2019 disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Santy Asis binti Asis dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 7 dari 11 Hal. Put.No 67/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti "Anjing" kepada Penggugat, Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang sudah satu bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara keduanya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung satu bulan lebih lamanya, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Put.No 67/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan xxxxx xxx harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put.No 67/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadilakhir 1441 Hijriyah**, Oleh Oleh **Drs Ilyas**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H.** dan **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Syahrani Rustan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Syahrani Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp 70.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put.No 67/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | | |
|----|--------------------|---|----|-----------|
| 2. | ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Penggandaan berkas | : | Rp | 23.000,00 |

ecourt

- | | | | | |
|----|-----------|---|----|------------|
| 4. | Panggilan | : | Rp | 155.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| 6. | PBT | : | Rp | 70.000,00 |

Jumlah	:	Rp	359.000,00
---------------	---	----	-------------------

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put.No 67/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)